



PUTUSAN

Nomor 268 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MUHAMMAD TAUFIK ; -----
Tempat Lahir : SUMBA, NTT ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 23 Mei 1993 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 11, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Rasanae Barat, sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 14 Agustus 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Rasanae Barat, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan 23 September 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 9 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan 28 September 2015 ; --
4. Majelis Hakim tanggal 23 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015 ; ---
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP dalam dakwaan kesatu kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Barang bukti berupa : 3 (tiga) unit HP merk Lenovo warna Putih tipe A 390, 1 (satu) unit Laptop antara lain merk Hp warna silver hitam 14 inc, 1 (satu) unit Laptop merk Deal warna hitam (tanpa baterai) ukuran 14 inc, 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 24 Inc warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna hitam, 1 (satu) buah obeng kembang, dipergunakan dalam perkara YUSDIN RIZAL ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU ; -----

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK secara bersama-sama dengan saksi YUSDIN RIJAL (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli 2015, sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



2015 bertempat di Kantor Columbia cabang Kota Bima, kelurahan Dara, kecamatan Rasanae barat, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk hp Pavilion warna silver hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna merah dan TV LCD merk Samsung 24 Inc warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain milik yaitu milik saksi AMRULLAH (selaku Pimpinan Cabang Columbia Kota Bima), dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awalnya saksi YUSDIN RIZAL sekitar jam 17.30 wita menjemput Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK dikos-kosannya di kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, dan saksi YUSDIN RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK bahwa di dalam ruangan pimpinan cabang columbia ada handphone merk Lenovo yang disimpan di dalam dus, kemudian saksi YUSDIN RIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK menuju ke kantor Columbia dan sesampai di depan kantor Columbia Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK meminta obeng kembang dari saksi YUSDIN RIZAL kemudian saksi YUSDIN RIZAL mengeluarkan sebuah obeng kembang dari jok motornya dan menyerahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK, dan selanjutnya saksi YUSDIN RIZAL mengatakan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK "nanti setelah berhasil mengambil Handphone kamu telepon saksi YUSDIN RIZAL biar dijemput lagi" kemudian sebelum kantor Columbia tutup Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK masuk dan bersembunyi di tumpukan springbad dan sofa yang berada di dalam kantor Columbia cabang Kota Bima sambil menunggu kantor Columbia tutup, kemudian setelah Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK masuk saksi YUSDIN RIZAL pulang ke rumahnya, kemudian saksi YUSDIN RIZAL menelpon Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK untuk memberitahukan bahwa yang ada di dalam ruangan pimpinan cabang Columbia hanya 4 (empat) unit handphone merk Lenovo, dan saksi YUSDIN RIZAL berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK " nanti handphonenya buat saksi YUSDIN RIZAL 2 (dua) unit" , selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK membuka sekrup engsel yang ada di depan pintu ruangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



saksi AMRULLAH dengan menggunakan obeng kembang yang telah dipersiapkan tersebut dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk hp Pavilion warna silver hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna merah dan TV LCD merk Samsung 24 Inc warna hitam kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK langsung keluar dan memperbaiki kembali engsel pintu yang telah dibuka tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK keluar lewat pintu samping kantor Columbia dan setelah berhasil mengambilnya sekitar jam 09.30 wita Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK menelpon saksi YUSDIN RIZAL dan menyuruh saksi YUSDIN RIZAL menjemputnya, kemudian saksi YUSDIN RIZAL menjemput Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK memakai sepeda motor di depan kantor Columbia dimana saat itu kantor Columbia dalam keadaan tertutup, kemudian saksi YUSDIN RIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK menuju kelapangan Bina Baru Kelurahan Dara, dan di sana Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK menyerahkan kepada saksi YUSDIN RIZAL berupa 1 (satu) unit Handphone yang diambilnya dari kantor Columbia tersebut dan sisanya Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK bawa sendiri, setelah membagi hasil curian tersebut saksi YUSDIN RIZAL mengantar kembali Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ke kos-kosanya namun ditengah jalan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK memberitahukan kepada saksi YUSDIN RIZAL bahwa selain 4 (empat) unit handphone tersebut dia juga mengambil 1 (satu) unit TV untuk di pakai istrinya di kos ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi YUSDIN RIZAL, saksi korban AMRULLAH (selaku Pimpinan Cabang Columbia Kota Bima) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 9.500.000 (sembilan Juta lima ratus ribu rupiah) ; ----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK secara bersama-sama dengan saksi YUSDIN RIJAL (berkas perkara terpisah) , pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli 2015, sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tabun 2015 bertempat di Kantor Columbia cabang Kota Bima, kelurahan Dara, kecamatan Rasanae barat, Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk hp Pavilion warna silver hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna merah dan TV LCD merk Samsung 24 Inc warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain milik yaitu milik saksi AMRULLAH (selaku Pimpinan Cabang Columbia Kota Bima), dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awalnya saksi YUSDIN RIZAL sekitar jam 17.30 wita menjemput Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK dikos-kosannya di kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, dan saksi YUSDIN RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK bahwa di dalam ruangan pimpinan cabang columbia ada handphone merk Lenovo yang disimpan di dalam dus, kemudian saksi YUSDIN RIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK menuju ke kantor Columbia dan sesampai di depan kantor Columbia Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK meminta obeng kembang dari saksi YUSDIN RIZAL kemudian saksi YUSDIN RIZAL mengeluarkan sebuah obeng kembang dari jok motornya dan menyerahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK, dan selanjutnya saksi YUSDIN RIZAL mengatakan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK "nanti setelah berhasil mengambil Handphone kamu telepon saksi YUSDIN RIZAL biar dijemput lagi" kemudian sebelum kantor Columbia tutup Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK masuk dan bersembunyi di tumpukan springbad dan sofa yang berada di dalam kantor Columbia cabang Kota Bima sambil menunggu kantor Columbia tutup, kemudian setelah Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK masuk saksi YUSDIN RIZAL pulang ke rumahnya, kemudian saksi YUSDIN RIZAL menelepon Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK untuk memberitahukan bahwa yang ada di dalam ruangan pimpinan cabang Columbia hanya 4 (empat) unit handphone merk Lenovo, dan saksi YUSDIN RIZAL berkata kepada Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK " nanti handphonenya buat saksi YUSDIN RIZAL 2 (dua) unit" , selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK membuka sekrup engsel yang ada di depan pintu ruangan saksi AMRULLAH dengan menggunakan obeng kembang yang telah dipersiapkan tersebut dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih, 1 (satu) unit Laptop

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



merk hp Pavilion warna silver hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna merah dan TV LCD merk Samsung 24 Inc warna hitam kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK langsung keluar dan memperbaiki kembali engsel pintu yang telah dibuka tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK keluar lewat pintu samping kantor Columbia dan setelah berhasil mengambilnya sekitar jam 09.30 wita Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK menelpon saksi YUSDIN RIZAL dan menyuruh saksi YUSDIN RIZAL menjemputnya, kemudian saksi YUSDIN RIZAL menjemput Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK memakai sepeda motor di depan kantor Columbia dimana saat itu kantor Columbia dalam keadaan tertutup, kemudian saksi YUSDIN RIZAL dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK menuju kelapangan Bina Baru Kelurahan Dara, dan di sana Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK menyerahkan kepada saksi YUSDIN RIZAL berupa 1 (satu) unit Handphone yang diambilnya dari kantor Columbia tersebut dan sisanya Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK bawa sendiri, setelah membagi hasil curian tersebut saksi YUSDIN RIZAL mengantar kembali Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ke kos-kosanya namun ditengah jalan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK memberitahukan kepada saksi YUSDIN RIZAL bahwa selain 4 (empat) unit handphone tersebut dia juga mengambil 1 (satu) unit TV untuk di pakai istrinya di kos ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi YUSDIN RIZAL, saksi korban AMRULLAH (selaku Pimpinan Cabang Columbia Kota Bima) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 9.500.000 (sembilan Juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi AMRULLAH ; -----

- Bahwa saksi adalah pimpinan Columbia cabang Kota Bima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi masuk kantor dan ruangan saksi masih dalam keadaan terkunci ; -----
 - Bahwa kemudian saksi ILIYAS dan saksi bermaksud mengambil TV yang disimpan di ruangan saksi untuk dikirim ke kantor pusat, namun dari 6 (enam) unit TV sudah hilang 1 (unit) TV LCD merk Samsung 24 inci warna hitam ; ----
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi ILIYAS memeriksa ternyata 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih dan 3 (tiga) unit Laptop juga hilang;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik perusahaan Columbia cabang Bima ; -----
 - Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang, saksi memerintahkan kepada anak buah saksi untuk mencari informasi ; -----
 - Bahwa kemudian salah satu anak buah saksi menyampaikan kepada saksi bahwa DEDI INDRAWAN pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bima baru membeli Hand Phone merk Lenovo ; -----
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi DEDI INDRAWAN dan ternyata benar Hand Phone tersebut adalah Hand Phone yang hilang dari ruangan kerja saksi ; -
 - Bahwa DEDI INDRAWAN mengaku membeli Hand Phone dari saksi FITRIANI seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi ILIYAS ; -----

- Bahwa saksi adalah pegawai Columbia cabang Kota Bima ; -----
- Bahwa hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi masuk kantor dan ruangan saksi AMRULLAH masih dalam keadaan terkunci ; -----
- Bahwa kemudian saksi AMRULLAH dan saksi bermaksud mengambil TV yang disimpan di ruangan saksi AMRULLAH untuk dikirim ke kantor pusat, namun dari 6 (enam) unit TV sudah hilang 1 (unit) TV LCD merk Samsung 24 inci warna hitam ; -----
- Bahwa kemudian saksi AMRULLAH dan saksi memeriksa ternyata 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih dan 3 (tiga) unit Laptop juga hilang ; -----
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik perusahaan Columbia cabang Bima ; -----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang, saksi AMRULLAH memerintahkan karyawan Columbia untuk mencari informasi ; -----
- Bahwa kemudian salah satu karyawan Columbia menyampaikan kepada saksi AMRULLAH bahwa DEDI INDRAWAN pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bima baru membeli Hand Phone merk Lenovo ; -----
- Bahwa kemudian saksi AMRULLAH mendatangi DEDI INDRAWAN dan ternyata benar Hand Phone tersebut adalah Hand Phone yang hilang dari ruangan kerja saksi AMRULLAH ; -----
- Bahwa DEDI INDRAWAN mengaku membeli Hand Phone dari saksi FITRIANI seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi KAMRIN ; -----

- Bahwa saksi adalah HRD (bagian personalia) Columbia cabang Kota Bima ; ----
- Bahwa hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 11.20 Wita, kolektor meminta 1 (satu) unit Hand Phone kepada saksi untuk dipergunakan, kemudian saksi masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH, Kepala Cabang untuk mengambil Hand Phone ; -----
- Bahwa setelah saksi masuk ruangan saksi AMRULLAH dan mengecek Hand Phone, ternyata yang tersisa hanya kotak Hand Phone saja, sedangkan Hand Phoenya sudah hilang atau tidak ada ; -----
- Bahwa kemudian saksi melapor ke saksi AMRULLAH dan setelah itu saksi pergi shalat Jum'at ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi FITRIANI ; -----

- Bahwa saksi adalah Istri saksi YUSDIN RIZAL ; -----
- Bahwa hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi YUSDIN RIZAL menyuruh saksi untuk menjual Hand Phone Lenovo warna putih ; -----
- Bahwa saksi kemudian menjual Hand Phone Lenovo warna putih tersebut kepada DEDI INDRAWAN seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan Hand Phone tersebut tidak saksi berikan kepada saksi YUSDIN RIZAL ; -----
- Bahwa uang penjualan Hand Phone tersebut saksi pergunakan untuk membayar tukang yang bekerja di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi YUSDIN RIZAL tidak menjelaskan asal usul Hand Phone tersebut kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. Saksi YUSDIN RIZAL ; -----

- Bahwa saksi adalah pegawai Columbia cabang Kota Bima ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi menjemput Terdakwa di kost Terdakwa di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima ; -----
- Bahwa di tempat kost Terdakwa, saksi memberitahu Terdakwa bahwa di dalam ruangan pimpinan cabang Columbia ada Hand Phone merk Lenovo yang disimpan di dalam dus ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa menuju Columbia ; -----
- Bahwa sesampai di depan Columbia, Terdakwa meminta obeng kembang kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi kemudian mengeluarkan obeng kembang dari jok motor saksi dan saksi serahkan kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi berkata kepada Terdakwa “Nanti setelah berhasil mengambil Hand Phone kamu telepon saya, biar saya jemput lagi” ; -----
- Bahwa kemudian sebelum Columbia tutup, Terdakwa masuk dan bersembunyi ditumpukan sofa sambil menunggu Columbia tutup ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kemudian saksi pulang ke rumah saksi ; -----
- Bahwa kemudian pada saat saksi berada di rumah saksi, Terdakwa menelepon saksi memberitahu bahwa yang ada di ruangan pimpinan cabang Columbia hanya 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo ; -----
- Bahwa saksi berkata kepada Terdakwa “Nanti Hand Phonenya buat saya 2 (dua) unit” ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 22 Juli 2015 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa menelepon saksi dan menyuruh saksi menjemput Terdakwa ; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa di depan Columbia, Columbia pada saat itu dalam keadaan tertutup ; -
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa menuju ke Lapangan Bina Baru Kelurahan Dara ; -----
- Bahwa di Lapangan Bina Baru Kelurahan Dara, Terdakwa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) unit Hand Phone yang Terdakwa ambil dari Columbia ; -----
- Bahwa kemudian saksi mengantar Terdakwa kembali ke kost Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, Terdakwa bukan menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone Lenovo kepada saksi YUSDIN RIZAL, melainkan menyerahkan 2 (dua) unit Hand Phone Lenovo kepada saksi YUSDIN RIZAL ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 berawal dari saksi YUSDIN RIZAL menelepon Terdakwa memberitahu ada Hand Phone Lenovo 1 (satu) dus ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi YUSDIN RIZAL di Columbia, lalu saksi YUSDIN RIZAL memberitahukan tempat penyimpanan Hand Phone Lenovo ; -----
- Bahwa setelah memberitahu tempat penyimpanan Hand Phone, saksi YUSDIN RIZAL kembali bekerja untuk menagih dengan collector ; -----
- Bahwa setelah maghrib saksi YUSDIN RIZAL kembali ke Columbia ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL merencanakan untuk mengambil Hand Phone tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya apakah ada obeng dan saksi YUSDIN RIZAL menjawab ada ; -----
- Bahwa kemudian saksi YUSDIN RIZAL mengambil obeng dari jok sepeda motor saksi YUSDIN RIZAL ; -----
- Bahwa kemudian saksi YUSDIN RIZAL memberitahu cara keluar dari Columbia setelah toko ditutup ; -----

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba pintu tersebut dan ternyata bisa Terdakwa lakukan ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke Columbia dan bersembunyi di tumpukan sofa sambil menunggu toko tutup ; -----
- Bahwa setelah toko tutup, Terdakwa menuju ke ruangan saksi AMRULLAH yang ditunjukkan saksi YUSDIN RIZAL ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa mau masuk ruangan saksi AMRULLAH, Terdakwa melonggarkan baut engsel sampai baut engsel terlepas ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dan mengambil barang berupa, 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa memperbaiki kembali engsel pintu ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari Columbia keluar melalui pintu samping ;
- Bahwa setelah keluar Terdakwa menelepon saksi YUSDIN RIZAL ; -----
- Bahwa setelah saksi YUSDIN RIZAL datang lalu saksi YUSDIN RIZAL mengantar Terdakwa pulang ke kost Terdakwa ; -----
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa membagi Hand Phone merk Lenovo kepada saksi YUSDIN RIZAL dan Terdakwa memberikan 2 (dua) unit Hand Phone merk Lenovo kepada saksi YUSDIN RIZAL ; -----
- Bahwa 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (unit) Televisi merk Samsung Terdakwa sembunyikan ; -----
- Bahwa kemudian setelah sampai di kost, Terdakwa pergi dengan sepeda motor mertua Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang Terdakwa sembunyikan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) unit HP merk Lenovo warna Putih tipe A 390 ; -----
- 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna silver hitam 14 inc ; -----
- 1 (satu) unit Laptop merk Deal warna hitam (tanpa baterai) ukuran 14 inc ; -----
- 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 24 Inc warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah Tas warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah obeng kembang ; -----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **Kesatu** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan satu, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ; -----
3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ; -----
5. Unsur yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang adalah benda-benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 berawal dari saksi YUSDIN RIZAL menelepon Terdakwa memberitahu ada Hand Phone Lenovo 1 (satu) dus ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi YUSDIN RIZAL di Columbia, lalu saksi YUSDIN RIZAL memberitahukan tempat penyimpanan Hand Phone Lenovo ;
- Bahwa setelah memberitahu tempat penyimpanan Hand Phone, saksi YUSDIN RIZAL kembali bekerja untuk menagih dengan collector ; -----
- Bahwa setelah maghrib saksi YUSDIN RIZAL kembali ke Columbia ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL merencanakan untuk mengambil Hand Phone tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya apakah ada obeng dan saksi YUSDIN RIZAL menjawab ada ; -----
- Bahwa kemudian saksi YUSDIN RIZAL mengambil obeng dari jok sepeda motor saksi YUSDIN RIZAL ; -----
- Bahwa kemudian saksi YUSDIN RIZAL memberitahu cara keluar dari Columbia setelah toko ditutup ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba pintu tersebut dan ternyata bisa Terdakwa lakukan ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke Columbia dan bersembunyi di tumpukan sofa sambil menunggu toko tutup ; -----
- Bahwa setelah toko tutup, Terdakwa menuju ke ruangan saksi AMRULLAH yang ditunjukkan saksi YUSDIN RIZAL ; -----

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mau masuk ruangan saksi AMRULLAH, Terdakwa melonggarkan baut engsel sampai baut engsel terlepas ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dan mengambil barang berupa, 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa memperbaiki kembali engsel pintu ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari Columbia keluar melalui pintu samping ; --
- Bahwa setelah keluar Terdakwa menelepon saksi YUSDIN RIZAL ; -----
- Bahwa setelah saksi YUSDIN RIZAL datang lalu saksi YUSDIN RIZAL mengantar Terdakwa pulang ke kost Terdakwa ; -----
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa membagi Hand Phone merk Lenovo kepada saksi YUSDIN RIZAL dan Terdakwa memberikan 2 (dua) unit Hand Phone merk Lenovo kepada saksi YUSDIN RIZAL ; -----
- Bahwa 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (unit) Televisi merk Samsung Terdakwa sembunyikan ; -----
- Bahwa kemudian setelah sampai di kost, Terdakwa pergi dengan sepeda motor mertua Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang Terdakwa sembunyikan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meski saksi YUSDIN RIZAL tidak ikut mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung dari ruangan saksi AMRULLAH di Columbia cabang Bima Kota, namun karena saksi YUSDIN RIZAL adalah orang yang memberi informasi kepada Terdakwa serta terlibat secara langsung dalam perencanaan mengambil barang, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan saksi YUSDIN RIZAL juga termasuk dalam pengertian mengambil barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 di ruangan saksi AMRULLAH di Columbia cabang Bima Kota, Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dengan cara melepas baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa memperbaiki kembali baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung dilakukan tanpa seizin dari saksi AMRULLAH selaku pimpinan Columbia cabang Bima Kota ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa barang berupa 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung yang diambil oleh Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL termasuk dalam pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum berarti perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki namun tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 di ruangan saksi AMRULLAH di Columbia cabang Bima Kota, Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dengan cara melepas baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa memperbaiki kembali baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung dilakukan tanpa seizin dari saksi AMRULLAH selaku pimpinan Columbia cabang Bima Kota ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung, menurut hemat Majelis Hakim dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.4 Unsur yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 di ruangan saksi AMRULLAH di Columbia cabang Bima Kota, Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dengan cara melepas baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa memperbaiki kembali baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung dilakukan tanpa seizin dari saksi AMRULLAH selaku pimpinan Columbia cabang Bima Kota ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL, dua orang dengan bersekutu sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.5 Unsur Pencurian yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah perbuatan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 di ruangan saksi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH di Columbia cabang Bima Kota, Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dengan cara melepas baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa memperbaiki kembali baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi YUSDIN RIZAL mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung dilakukan tanpa seizin dari saksi AMRULLAH selaku pimpinan Columbia cabang Bima Kota ; -----

Menimbang, perbuatan Terdakwa melepas baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH, menurut Majelis Hakim perbuatan melepas baut engsel sama artinya dengan merusak sebagaimana dimaksud unsur pasal ini, meski kemudian Terdakwa memperbaiki kembali baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga pidana yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) unit HP merk Lenovo warna Putih tipe A 390 ; -----
 - 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna silver hitam 14 inc ; -----
 - 1 (satu) unit Laptop merk Deal warna hitam (tanpa baterai) ukuran 14 inc ; ---
 - 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 24 Inc warna hitam ; -----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah Tas warna hitam, 1 (satu) buah obeng kembang ; -----

Dipergunakan dalam perkara YUSDIN RIZAL Nomor 269/Pid.B/ 2015/PN.Rbi ; -

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **ZAMZAM ILMI, S.H.** dan **YANTO ARIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MARJAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ABDUL HARIS, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rababima dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ZAMZAM ILMI, S.H.

YANTO ARIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARJAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.Rbi